

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PRESIDEN
DAN
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "BELARUSIAN
STATE UNIVERSITY OF INFORMATICS AND
RADIOELECTRONICS"**

NOMOR: ---/PU/LN/-/2021

Nota Kesepahaman antara Universitas Presiden dan Educational Establishment "Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics" ini dibuat oleh:

- I. **Universitas Presiden**, suatu universitas yang didirikan dan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, yang beralamat di Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Bekasi 17550, Indonesia, diwakili oleh Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto, selaku Rektor Universitas Presiden, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Presiden;

dan

- II. **BSUIR**, suatu universitas yang beralamat di 6 P. Brovki street, Minsk 220013 Republic of Belarus, diwakili oleh Prof. Dr. Vadim Bogush, selaku Rektor BSUIR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BSUIR.

Untuk selanjutnya Universitas Presiden dan BSUIR secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama antara Universitas Presiden dan BSUIR dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mempromosikan kegiatan kerja sama.
- (2) Education.
- (3) Penelitian.
- (4) Pengabdian masyarakat.
- (5) Program pertukaran pelajar.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal November 29, 2021 sampai dengan tanggal November 29, 2026
- (2) Perbedaan waktu dan tempat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini tidak

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
PRESIDENT UNIVERSITY
AND
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "BELARUSIAN
STATE UNIVERSITY OF INFORMATICS AND
RADIOELECTRONICS"**

NUMBER: ---/PU/LN/-/2021

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") between Universitas Presiden (hereinafter referred to as "President University") and Educational Establishment "Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics" (hereinafter referred to as "BSUIR") is made by:

- I. **President University**, a university incorporated by and under the auspices of Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, which is located at Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Bekasi 17550, Indonesia, represented by Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto as the Rector of President University, therefore is acting for and on behalf of President University;

and

- II. **BSUIR**, a university which is located at 6 P. Brovki street, Minsk 220013 Republic of Belarus, represented by Vadim Bogush, as the Rector of BSUIR, therefore is acting for and on behalf of BSUIR.

Hereinafter, President University and BSUIR each shall be referred to as the "Party" and jointly shall be referred to as the "Parties".

**ARTICLE 1
SCOPE**

The scope of partnerships between President University and BSUIR in this MoU are as follows:

- (1) Promote the partnerships.
- (2) Education.
- (3) Research.
- (4) Community service.
- (5) Student exchange programme.

**ARTICLE 2
TERM**

- (1) This MoU is valid for 5 (five) years starting from November 29, 2021 and shall be terminated on November 29, 2026
- (2) The differences on the time and the place of signing of this MoU do not have any legal implication on the term of this MoU.

memiliki dampak hukum terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak, di mana salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

PENGAKHIRAN DAN PERUBAHAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, kepada Pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

PASAL 4

STATUS HUKUM

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat Para Pihak secara hukum.
- (2) Para Pihak dapat membuat satu atau lebih dari satu Nota Kesepahaman, untuk membuat sebagian atau seluruh Nota Kesepahaman ini mengikat Para Pihak secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh Para Pihak dengan iktikad baik meskipun tidak mengikat Para Pihak secara hukum.

PASAL 5

BAHASA

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Para Pihak sepakat dan wajib menggunakan Nota Kesepahaman versi bahasa Inggris dalam rangka menyelesaikan perbedaan pendapat dan sengketa dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada Para Pihak dan dikirimkan pada alamat masing-masing Pihak, yaitu:

Universitas Presiden:
Michael Rino, S.E., M.M.
Kepala Biro Kerja Sama
Universitas Presiden

- (3) The MoU can be extended pursuant to the consent of the Parties, in which one of the Party can apply in writing to the other Party no later than 30 (thirty) calendar days before the termination of the term of the MoU as stipulated in Article 2 paragraph (1) herein.

ARTICLE 3

TERMINATION AND AMENDMENT OF THE MOU

- (1) One of the Parties may terminate the MoU by prior written notice no later than 30 (thirty) calendar days in advance, to the other Party herein.
- (2) The MoU may only be amended and/or supplemented by written MoU from the Parties.

ARTICLE 4

LEGAL STATUS

- (1) This MoU does not bind the Parties legally.
- (2) The Parties can enter into one or more MoU to make part or the whole MoU bind them legally.
- (3) This MoU can still be implemented by the Parties in good faith despite that it does not legally bind them.

ARTICLE 5

LANGUAGE

- (1) This MoU is made in Indonesian and English.
- (2) The Parties agree and obligated to use the English version of this MoU to resolve differences of opinion and dispute in the implementation of this MoU.

ARTICLE 6

NOTICES

All communication in relation to this MoU shall be given in a written form either by electronic mail or registered mail to the Parties and submitted to the address of each Party, namely:

President University:
Michael Rino, S.E., M.M.
Head of Partnerships Bureau
President University

Alamat:

Jababeka Education Park,
Jl. Ki Hajar Dewantara,
Kab. Bekasi 17550, Indonesia

Surat Elektronik:

michael@president.ac.id dan partnerships
@president.ac.id

Address:

Jababeka Education Park,
Jl. Ki Hajar Dewantara,
Kab. Bekasi 17550, Indonesia

Email:

michael@president.ac.id and
partnerships@president.ac.id

**Educational Establishment "Belarusian State
University of Informatics and Radioelectronics":
Elena Kovshar
Kepala Departemen Hubungan Internasional**

Alamat:

6 P. Brovki street
Minsk 220013 Republic of Belarus

Surat Elektronik:

international@bsuir.by

**Educational Establishment "Belarusian State
University of Informatics and Radioelectronics":
Elena Kovshar
International Relations Department Head**

Address:

6 P. Brovki street
Minsk 220013 Republic of Belarus

Email:

international@bsuir.by

Apabila alamat tersebut di atas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak efektifnya perubahan alamat tersebut.

Should there be any changes in the address above mentioned, then each Party must notify each other no later than 7 (seven) calendar days from the effective change of address.

**PASAL 7
PERWAKILAN**

Para Pihak menyatakan, menjamin, dan bertanggung jawab bahwa masing-masing Pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan perwakilan sah sehingga Nota Kesepahaman ini berlaku bagi Para Pihak selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap asli untuk Universitas Presiden, 1 (satu) rangkap asli untuk BSUIR.

**ARTICLE 7
REPRESENTATIVE**

The Parties represent, warrant, and undertake responsibility that each of the Party who sign this MoU is the authorized representative, thus make this MoU applicable for the Parties during the term of this MoU.

This MoU is made in 2 (two) copies, 1 (one) authentic copy for President University and 1 (one) authentic copy for BSUIR.


Universitas Presiden,

Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto
Rektor


Tanggal: 29.11.2021

President University,

Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto
Rektor


Date: 29.11.2021

**Educational Establishment "Belarusian State
University of Informatics and Radioelectronics",**

Vadim Bogush
Rektor


Tanggal: _____

**Educational Establishment "Belarusian State
University of Informatics and Radioelectronics",**

Vadim Bogush
Rektor


Date: _____